

PERSYARATAN EKSPOR KE AMERIKA PRODUK *FILLET* IKAN KAKAP MERAH (*Lutjanus Sp.*) BEKU DI PT. XYZ

REQUIREMENTS FOR EXPORT TO AMERICA FROZEN RED SNAPPER (Lutjanus Sp.) FILLET PRODUCTS AT PT. XYZ

Irma Septiyani¹, Yus Isnainita Wahyu^{1*}, Puji Sugeng Ariadi²

¹Program Studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

²Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya

*Korespondensi: wahyunita1@gmail.com

ABSTRACT

Exports are one of the factors in increasing a country's economic growth. Indonesia is known to be the main producer of red snapper which contributes up to 45% of the total global snapper production. This research aimed to determine the export requirements for red snapper to America. The research method was survey, where data collection used questionnaires and interviews. The data sources used in this research were primary data and secondary data. Exports of fishery commodities have unique characteristics because of the many documents that must be fulfilled, start from before catching, during catching, after catching, processing, to export. Requirements for exporting fishery products to America by PT. XYZ activities include product quality and safety and preparation of export documents. Documents required for export to America include: Invoice, Packing List, Health Certificate (HC), Loading Approval Letter, Goods Export Notification, Export Service Note, Certificate of Origin (COO), Bill of Lading (B/L), Letter of Credit (L/C).

Keywords: *Export; America; Red snapper fillet*

ABSTRAK

Ekspor merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia diketahui merupakan produsen utama kakap merah atau dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama *red snapper* yang memberikan kontribusi hingga 45% terhadap total produksi kakap global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan ekspor tujuan Amerika untuk produk kakap merah. Metode penelitian dengan survey, dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Ekspor komoditas perikanan memiliki karakteristik yang unik karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, dari sebelum tangkap, pada saat tangkap, setelah tangkap, pengolahan, hingga ekspor. Dokumen persyaratan ekspor tujuan Amerika meliputi: *Invoice, Packing List, Health Certificate (HC)*, Surat Persetujuan Muat (SPM), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Pelayanan Ekspor (NPE), *Certificate of Origin (COO)*, *Bill of Lading (B/L)*, *Latter of Credit (L/C)*.

Kata kunci: Ekspor; Amerika; *Fillet* Ikan kakap merah

I. PENDAHULUAN

Ekspor dianggap sebagai kontributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mereka memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan dan mata uang asing, yang selanjutnya dapat digunakan

untuk meningkatkan infrastruktur dan mendorong lingkungan investasi yang menarik (Mohsen dan Adel, 2015). Menurut data statistik dari Kementerian Perikanan Laut pada tahun 2018, kegiatan ekspor di Indonesia sebagian besar didominasi oleh sumber daya perikanan,

terhitung 60% dari total dibandingkan dengan sektor lain seperti pertanian dan industri. Proses ekspor produk perikanan ditandai dengan serangkaian persyaratan dokumentasi yang kompleks yang perlu dipenuhi pada berbagai tahap, mulai dari pra-penangkapan hingga pemrosesan dan akhirnya ekspor.

Indonesia terkenal sebagai produsen utama kakap merah secara global, berkontribusi signifikan terhadap sekitar 45% dari total produksi kakap di seluruh dunia. Nilai ekspor kakap Indonesia telah menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, meningkat dari 171 miliar rupiah pada 2014 menjadi 201 miliar rupiah pada 2018, menandai kenaikan 17,54% (Badan Pusat Statistik, 2019). Namun demikian, kasus penahanan dan penolakan ekspor perikanan Indonesia tetap ada, terutama di Amerika Serikat, terutama karena kontaminasi bakteri patogen (seperti Salmonella) dan kondisi tidak higienis (Rahmawaty *et al.*, 2014). Penolakan ini terkait erat dengan kepatuhan terhadap Praktik Manufaktur yang Baik, Prosedur Operasi Sanitasi Standar, dan penerapan Analisis Bahaya dan Titik Kontrol Kritis. Kerangka peraturan yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.52A/KEPMEN-KP/2013 menekankan pentingnya memenuhi standar kualitas dan keselamatan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi produk perikanan untuk bersaing secara efektif di pasar global, sehingga memastikan stabilitas dan meningkatkan produksi dan pemasaran. Penanganan ikan yang tepat sangat penting karena secara langsung berdampak pada tahapan kualitas produk ikan yang akhirnya diterima oleh konsumen (Hardiyanti, 2020). Salah satu metode yang efektif untuk menjaga kualitas adalah melalui proses pembekuan, terutama dalam bentuk fillet, sesuai dengan persyaratan ekspor untuk fillet kakap merah beku yang ditujukan untuk pasar Amerika.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Investigasi dilakukan di PT. XYZ menggunakan teknik survei, pengumpulan data melibatkan kuesioner dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh berkaitan dengan keadaan internal dan eksternal PT. XYZ, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data primer melibatkan wawancara langsung yang dilakukan oleh para peneliti dengan perusahaan, mengamati proses fillet kakap merah di PT. XYZ, dan memeriksa kriteria dan prosedur untuk mengekspor fillet kakap merah beku ke tujuan Amerika. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai materi seperti data dari PT. XYZ, buku, jurnal akademik, tesis dan regulasi perusahaan, yang digunakan sebagai informasi tambahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut data Statistik Kementerian Kelautan Perikanan 2018, sumber daya perikanan mendominasi kegiatan ekspor di Indonesia dengan jumlah 60% dibanding dengan sektor lainnya misalnya pertanian dan industri. Ekspor komoditas perikanan memiliki atribut khas yang dikaitkan dengan banyaknya persyaratan dokumentasi yang perlu diselesaikan, mulai dari tahap pra-penangkapan, selama penangkapan, pasca-penangkapan, pemrosesan, hingga titik ekspor.

3.1. Deskripsi Produk

Fillet merupakan segmen daging ikan tanpa tulang yang diperoleh melalui tindakan menggerakkan tangan di sepanjang tubuh ikan, mulai dari bagian posterior kepala dan berlanjut ke sekitar ekor (SNI 01-2696.2-2020). *Fillet* ikan kakap merah menjadi salah satu produk

unggulan yang dihasilkan oleh PT. XYZ dengan tujuan ekspor Amerika. Penerapan sistem rantai dingin di suatu perusahaan harus selalu dipantau oleh seorang *Quality Control* (QC) yang bertugas untuk mengawasi hal-hal yang mendasar dalam proses produksi. Deskripsi produk ini digunakan oleh perusahaan sebagai keterangan tertulis terhadap jenis produk

yang dihasilkan sekaligus juga sebagai keterangan tertulis kepada pihak *buyer* maupun dari instansi terkait untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata mengenai produk yang akan dihasilkan apabila sewaktu waktu ada inspeksi ke perusahaan tersebut. Deskripsi produk *fillet* ikan kakap merah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi produk

No	Spesifikasi	Penjelasan
1.	Nama Produk	<i>Fillet</i> Kakap Merah Beku
2.	Nama Spesies	<i>Lutjanus sp.</i>
3.	Asal Bahan Baku	Dari perairan teritorial Indonesia seperti, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, dan lain – lain. Ikan ditangkap menggunakan pancing long line dasar dan sebagainya.
4.	Penerimaan Bahan Baku	Suhu ikan segar yang diterima dari supplier harus mencapai maksimal 4,4°C.
5.	Tahapan Proses	Penerimaan bahan baku (segar), Pencucian I, Penyisikan, proses pemfilletan, Pengambilan duri, Perapihan atau <i>Trimming</i> , Penentuan ukuran dan mutu, Penimbangan, Pencucian II, Pengecekan akhir, Pengemasan Vakum, Penataan dalam pan, Pembekuan, Pendeteksian Logam, Pengemasan dan Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
6.	Tipe Pengemasan	- Master Carton 10 lbs (4,54 kg), 20 lbs (9,08 kg), 10 kg atau sesuai spesifikasi pembeli - Plastik <i>Polyethylen</i> (PE)
7.	Penyimpanan	Produk akhir disimpan dalam Gudang beku pada suhu - 23°C ± 2°C
8.	Masa Simpan	24 Bulan
9.	Label / Spesifikasi	Tipe Produk, Negara asal, Penggunaan, Berat bersih, Tanggal produksi, Tanggal kadaluwarsa, Kode tertelusur
10.	Komposisi Pangan (Rata-rata)	Kalori = 92 cal, Protein = 20 gr, Ca = 20 mg, Lemak = 0,7 gr, Fosfor = 200 mg, Fe = 1 mg, Vit. A = 9 RE, Vit. B = 0,1 mg (tiap 100 gr)
11.	Petunjuk Penyajian	Dimasak sebelum makan
12.	Tujuan Penggunaan	Semua pengguna kecuali alergi (immuno)
13.	Negara Tujuan	USA

Sumber : PT. XYZ (2024)

3.2. Legalitas Izin Ekspor Produk Perikanan

Legalitas usaha adalah standarisasi

yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (Indrawati dan Rachmawati, 2021). Langkah awal yang harus dilakukan adalah

memastikan legalitas perusahaan, izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dan regulasi perdagangan internasional. Izin ekspor ini berfungsi sebagai izin resmi untuk memulai kegiatan ekspor. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa produk yang diekspor sesuai dengan standar

internasional dan memenuhi persyaratan khusus dari negara tujuan ekspor. Sertifikasi dan standarisasi produk juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, dengan sertifikasi produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Jenis-jenis legalitas tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Legalitas izin ekspor produk perikanan

Legalitas	Keterangan
SKP	Industri pengolahan ikan, mulai dari perusahaan besar hingga usaha rumah tangga kecil, diharuskan memiliki Sertifikat Kelayakan untuk Pengolahan (SKP). Persyaratan ini berfungsi untuk memberi insentif kepada pengusaha untuk melakukan operasi mereka secara higienis, sehingga melindungi konsumen dari konsumsi produk ikan yang terkontaminasi zat berbahaya (Ndahawali, 2016). SKP, juga dikenal sebagai Sertifikat Kelayakan Pengolahan, diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menunjukkan kepatuhan terhadap Praktik Manufaktur yang Baik dan telah memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan diatur oleh peraturan yang ditetapkan dalam PERMEN KP Nomor 17/PERMEN-KP/2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di bawah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
HACCP	Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Nomor 51/KEPMEN-KP/2018, sertifikasi HACCP (<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>) diberikan kepada operator dalam industri pengolahan ikan setelah memenuhi persyaratan dan mematuhi Sistem Jaminan Mutu dan Keselamatan Produk Perikanan di Unit Pengolahan Ikan individu.
BRC	Sertifikat BRC, yang diakui secara luas, berfungsi sebagai representasi ketergantungan, menunjukkan komitmen perusahaan untuk menerapkan protokol yang ketat dalam memastikan keamanan pangan, kontrol kualitas, dan keterlacakan produk. Sertifikat standar BRC tetap ada sebagai elemen penting diantara serangkaian persyaratan penting untuk persetujuan formal ekspor komoditas makanan. Sertifikat standar BRC masih merupakan prasyarat penting untuk mendapatkan otorisasi resmi untuk pengiriman barang makanan ke negara lain (Tajerin dan Wardono, 2017).
<i>Approval Number</i>	<i>Approval Number</i> juga dikenal sebagai nomor registrasi, merupakan prasyarat untuk mengekspor barang ke negara mitra. <i>Approval Number</i> ini dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu.
NIB	Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai pengenal unik untuk operator bisnis, yang dapat berupa pengusaha perorangan, badan usaha, atau badan hukum, dan diberikan oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM pada saat pendaftaran. NIB diakui sebagai Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) dan memberikan hak istimewa bea cukai.
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai pengenal utama wajib pajak yang dipekerjakan di bidang administrasi pajak. Eksportir mewakili individu yang memikul tanggung jawab untuk kepatuhan pajak, termasuk pajak penghasilan (PPN) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Sumber : PT. XYZ (2024)

3.3. Dokumen Kegiatan Ekspor Produk

Perikanan

Invoice

Invoice adalah dokumen yang memberikan rincian mengenai harga barang dagangan yang diangkut. Fungsi utama *invoice* adalah sebagai bukti proses penagihan, yang dicatat dengan cermat setelah pengiriman barang ke pembeli, memfasilitasi pemrosesan yang cepat. Faktur terdiri dari berbagai elemen seperti judul dan nomor faktur, tanggal pembuatan, penerima (termasuk informasi komprehensif tentang importir dan lokasinya), pihak yang memberi tahu, pengirim (mencakup rincian rinci eksportir dan alamatnya), penerima manfaat (alamat importir), dan pengemas (alamat importir). *Registration Number* FDA (*Food and Drug Administration*), *Nomor purchase order*, *Port of loading* (pelabuhan pemuatan), *Port of discharge* (Pelabuhan tiba), *Shipper*, *Nomor kontainer* dan *nomor seal*, dan tabel yang di dalamnya memuat : *Description of goods or services* atau deskripsi produk, *Item Codes* (kode barang), *Quantity* (Jumlah barang / *Master carton*, *Net weight* atau berat bersih (lbs), *unit price* atau harga satuan (USD/lbs), *Total price* atau jumlah harga (USD), dan Bank detail. *Invoice* merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan dokumen seperti: *Health Certificate* (HC), Surat Persetujuan Muat (SPM), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Pembayaran Ekspor (NPE), *Certificate of Origin* (COO), dan *Bill of Lading* (BL).

Packing List

Kemasan atau *Packing list* mengambarkan rincian jenis barang dan jumlah unit yang ada dalam wadah pengiriman. *Packing list* berfungsi sebagai catatan pengemasan penting, ini mengungkapkan berbagai item di samping berat total barang yang diekspor,

sehingga menetapkan signifikansinya setara dengan faktur (Astuti dan Gunawan, 2023). Di dalam *packing list* mencakup beberapa hal diantaranya yaitu: Judul *packing list* beserta nomornya, *Date* (tanggal dibuatnya *packing list*), *Consignee* (data lengkap nama importir dan alamatnya), *Notify party*, *Shipper* (Pengirim, data lengkap nama eksportir dan alamatnya), *Beneficiary* (alamat importir), *Packer* (alamat importir), *Registration Number* FDA (*Food and Drug Administration*), *Nomor purchase order*, *Port of loading* (pelabuhan pemuatan), *Port of discharge* (Pelabuhan tiba), *Shipper*, *Nomor kontainer* dan *nomor seal*, dan tabel yang di dalamnya memuat : *Description of goods or services* atau deskripsi produk, *Item Codes* (kode barang), *Quantity* (Jumlah barang / *Master carton*, *Net weight* atau berat bersih (lbs), dan *Gross weight* atau berat kotor (lbs). *Packing list* dibuat setiap akan dilakukan ekspor. *Packing list* dibuat oleh eksportir untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan untuk mengajukan permohonan dokumen seperti: *Health Certificate* (HC), Surat Persetujuan Muat (SPM), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Ekspor Barang (NPE), *Certificate of Origin* (COO) dan *Bill of Lading* (BL).

3.4. Lembar Hasil Uji

Lembar hasil uji merupakan dokumen yang berisikan hasil uji sampel produk yang akan diekspor, dimana negara tujuan memiliki standar mutu tinggi yang harus dipenuhi oleh pengeksportir produk perikanan. Pengujian sampel produk dilakukan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya. Jumlah sampel per produk untuk pengujian mikrobiologi, *sensory*, sebanyak tiga sampel (1000gr) sedangkan kimia sebanyak 2 sampel (600gr). Lembar hasil uji berisi “Laporan Hasil Analisa” informasi nama produk, Nama

latin, Pemilik (eksportir), Alamat pemilik, Nomor buku penerimaan sampel, Tanggal terima sampel, Tanggal pengujian, dan Tabel hasil pengujian yang berisi parameter uji, hasil pengujian, batas standar, LOD (*Limit of Detection*), Satuan, dan Acuan (*reference*).

Alur proses pengujian di PMP2KP meliputi :

1. *User registration*, UPI (Unit Pengolah Ikan) melakukan registrasi *online* dengan mengisi data permohonan pengujian melalui website <https://lpspro.dkp.jatimprov.go.id/>
2. Pihak perusahaan mengantarkan sampel atau contoh ke UPT PMP2KP
3. Pembayaran, UPI melakukan pembayaran non tunai melalui *Virtual Account* Bank Jatim
4. Pengujian, contoh di uji pada Laboratorium kimia, Laboratorium Mikrobiologi, dan Laboratorium Organoleptik sesuai dengan permohonan uji
5. Verifikasi
6. Laporan Hasil Analisa, Penerbitan Laporan Hasil Analisa
7. Pengiriman Lembar Hasil Analisa melalui email (*softfile*) atau sesuai permintaan UPI.

3.5. Health Certificate (HC)

Sertifikat kesehatan (HC) adalah dokumentasi penting yang diperlukan untuk ekspor barang dalam sektor perikanan. Ini berfungsi sebagai bukti nyata dari jaminan kualitas dan protokol keselamatan yang diterapkan untuk produk perikanan. Penerbitan HC bergantung pada pemenuhan persyaratan atau standar yang relevan, memastikan kesesuaian produk untuk konsumsi manusia (Flikihah, 2016). Sebagaimana ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keselamatan Hasil Perikanan dalam Peraturan Nomor 59/KEP-BKIPM/2016, Sertifikat Kesehatan diberikan secara

eksklusif untuk produk perikanan yang berasal dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memegang sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Dokumen ini harus diterbitkan sebelum produk perikanan didistribusikan. Proses pengajuan dilakukan secara *online*, layanan *online* sistem pelayanan Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan BP2MHKP atau PPK *Online*. PPK *online* dapat diakses melalui web <http://ppk.bkipm.kkp.go.id> dengan mengisi formulir pengajuan HC, data yang diinput meliputi informasi umum yaitu: data pengajuan, data perusahaan, data penerima, data EMKL, data penanggung jawab, data pelabuhan, data sarana angkut, dan data penandatanganan dokumen PPK. Dokumen PPK antara lain yaitu: a) Detail barang yang berisi nama produk (produk yang sudah terdaftar otomatis muncul kode HS), jumlah tonase, harga. b) Detail kemasan yang berisi jumlah (*Master Carton*) dan jenis kemasan. c) detail dokumen yang berisi kode dokumen dan nomor dokumen (Sertifikat HACCP, *Invoice*, *Packing list*). d) detail kontainer yang berisi nama kontainer, ukuran/*feet*, tipe, dan nomor segel. e) detail mutu yang berisi nomor registrasi, deskripsi produk, tanggal kode produksi, tanggal *surveillance*, kode HS, kode area tangkap ikan, dan temperature kontainer. Setelah input pada PPK Online selesai, Nomor PPK akan otomatis muncul yang akan di input pada aplikasi selanjutnya yaitu Veronik Online yang dapat diakses melalui <https://bkipmjuanda.id/veronika/web/site/login> pada Veronika dilakukan penginputan data dan upload beberapa dokumen. Data yang perlu diisi meliputi : nama produk, nama Unit Pengolah Ikan (UPI) dan alamat UPI, Nomor HACCP, tanggal *surveillance*, Nomor PPK, Nomor PPHC (Permohonan Penerbitan HC), jumlah (*Quantity*), nomor registrasi, dan organoleptik (jumlah sampel yang digunakan sesuai dengan jumlah *master carton* yang dimuat. Dokumen yang diunggah meliputi:

invoice, packing list, Draft HC, Permohonan Penerbitan Health Certificate, Dokumentasi Pemuatan. Setelah pengunggahan selesai, dilakukan pengecekan internal oleh pihak perusahaan, selanjutnya dilakukan submit dan terdapat form siap cetak berfungsi untuk menginformasikan kepada Admin BP2MHKP bahwa permohonan telah siap untuk dicetak (Siap Cetak Siap Ambil), form ini, akan otomatis dinonaktifkan oleh server setiap hari pada pukul 12.00-15.00 WIB. HC dapat diambil pada hari tersebut apabila telah menyelesaikan dan melakukan submit sebelum pukul 12.00 WIB, apabila submit dilakukan sore hari atau dilanjutkan setelah server aktif maka HC dapat diambil pada hari besoknya.

3.6. Surat Persetujuan Muat

Penyerahan Surat Persetujuan Muat (SPM) berfungsi sebagai konfirmasi bahwa barang dagangan yang dimaksudkan untuk ekspor telah menjalani pemeriksaan yang diperlukan oleh otoritas karantina ikan dan telah diberikan otorisasi untuk operasi pemuatan. Dikeluarkan oleh pejabat karantina yang ditempatkan pada titik pelepasan, Surat Persetujuan Beban adalah instrumen formal yang menegaskan kesesuaian media transportasi untuk penempatan ke alat pengangkut. Dalam Isi Surat Otorisasi terdapat berbagai rincian seperti Nama dan Alamat Pengirim, Nama dan Alamat Penerima, Identifikasi/Kode moda transportasi, Wilayah asal, Negara Tujuan, Titik embarkasi, Jumlah dalam karton, Jumlah Kemasan/Kontainer dalam kaki, Tanggal Pemuatan/Pengiriman, Spesifikasi/Judul dokumentasi yang diperlukan, Identifikasi/Kode dan Tanggal penerbitan dokumen. Dokumen persyaratan Surat Persetujuan Muat antara lain: *Packing list, Invoice, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)*, Sertifikat

Kesehatan ikan (HC)

3.7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

Dokumen yang diperlukan untuk mengekspor barang termasuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Memorandum Layanan Ekspor (NPE). Dokumen-dokumen ini, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memerlukan prosedur khusus untuk akuisisi yang melibatkan berbagai dokumen penting seperti faktur, daftar kemasan, sertifikat kesehatan (HC), Surat Persetujuan Kargo (SPM), dan Master B/L. Penyelesaian dokumen-dokumen ini wajib bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Selanjutnya, dokumen-dokumen ini diserahkan dalam sistem layanan produksi PEB. Dokumen PEB mencakup informasi penting seperti identitas eksportir, pemilik barang, penerima barang, PPJK (Pengusaha Manajemen Layanan Pabean), pembeli, data pengiriman, pelabuhan/lokasi ekspor, dokumen pelabuhan pabean, data tempat inspeksi, spesifikasi pengiriman, detail transaksi ekspor, rincian pengemasan, data barang ekspor, dan jenis barang. Di dalam dokumen NPE mencakup beberapa hal di antaranya yaitu: Nomor dokumen, Nomor pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Jenis Komoditi, Tanggal, Nama kantor pabean pemuatan, NPWP/Nama eksportir, NPWP/Nama PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), Sarana pengangkut, Tanggal Perkiraan Ekspor, Pelabuhan Muat, Berat kotor (kg), Kemasan (Peti kemas dan Non peti kemas). NPE akan keluar jika PEB telah di setujui oleh Pabean (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019).

3.8. Bill of Lading (B/L)

Bill of Lading (B/L) berfungsi sebagai tanda terima yang mengakui pemuatan barang ke kapal laut, bersama dengan dokumentasi

yang menetapkan kepemilikan dan kontrak pengangkutan barang laut (Ayu *et al.*, 2020). Dalam operasi ekspor, *Bill of Lading* (B/L) melayani berbagai tujuan seperti mengkonfirmasi pengiriman barang, menguraikan persyaratan pengiriman, membuktikan kepemilikan, menjaga barang selama transit, memberikan bukti pembayaran, dan berfungsi sebagai bukti hukum transaksi. Fungsi-fungsi ini secara kolektif menetapkan bahwa individu atau entitas yang terdaftar sebagai pemilik dalam *Bill of Lading* memiliki klaim yang sah atas barang tersebut. Dalam memproses dokumen *Bill of Lading* (BL), eksportir diharuskan menyertakan dokumen tambahan seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur, dan daftar kemasan. Dokumen *Bill of Lading* (BL) mencakup rincian penting seperti informasi Pengirim, Rincian Penerima, Pihak Pemberitahuan, Referensi Ekspor, Rincian Kapal, Pelabuhan Pemuatan dan pembuangan, Spesifikasi Produk, Berat Bersih dan Kotor, nomor Registrasi FDA, dan nomor PO.

3.9. *Certificate Of Origin* (COO)

Certificate of Origin (COO) adalah dokumen resmi yang memberikan bukti bahwa produk ekspor dari Indonesia memenuhi kriteria yang ditentukan mengenai asal barang Indonesia. Tujuannya terletak pada mitigasi risiko barang yang tidak sah menyusup ke negara pengimpor dari negara-negara yang dilarang mengekspor ke negara tersebut. *Certificate of Origin* (COO) diterbitkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan persyaratan yang dilampirkan adalah *invoice* dan *packing list*. Format *Certificate of Origin* (COO) antar negara berbeda – beda, pada Amerika yaitu Form A.

3.10. *Letter of Credit* (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh

bank atas permintaan importir (pembeli) untuk menjamin pembayaran kepada eksportir (penerima manfaat) setelah presentasi dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam *Letter of Credit* (L/C). Berfungsi sebagai metode pembayaran, *Letter of Credit* (L/C) memastikan bahwa eksportir akan dibayar ketika barang dikirim bersama dokumentasi yang diperlukan (Bahari, 2021).

3.11. Tahapan Ekspor PT. XYZ

Tahapan ekspor yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Negosiasi, yang mencakup negosiasi prinsip dan kontrak perdagangan, melibatkan serangkaian pertukaran dan konsesi di antara pihak-pihak yang terlibat (Parmitasari, 2019)
2. Setelah fase negosiasi, pembeli mengirimkan *Purchase Order* (PO) atau melakukan pemesanan barang dengan Perusahaan. Pesanan pembelian berfungsi sebagai bukti pesanan atau surat permintaan resmi sebelum pengiriman barang
3. Pihak Perusahaan akan melakukan persiapan barang atau proses produksi yang dimulai dari penerimaan bahan baku hingga pembekuan dan penyimpanan dalam *cold storage* untuk memenuhi permintaan *purchase order* (PO)
4. Apabila pihak perusahaan sudah memenuhi *purchase order* (PO), selanjutnya mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti *invoice* dan *packing list*
5. Pihak perusahaan melakukan pemesanan *container* pada EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebagai alat yang digunakan untuk memuat produk ke negara tujuan

Container yang digunakan untuk ekspor harus memiliki kelengkapan sebagai berikut:

- a. Nomor *container*
- b. Nomor *seal* atau kunci Nomor *seal* berisi *barcode* yang akan discan untuk kemudian di cocokkan dengan data-data yang tertera pada surat jalan.
- c. Surat jalan.

Sebelum melakukan kegiatan *stuffing*, *container* harus dilakukan pengecekan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Kondisi *container* harus dalam kondisi baik (tidak berkarat), bersih, dan terhindar dari unsur kontaminan
 - b. Memperhatikan dan melakukan pengecekan suhu awal kedatangan *container* perlu dilakukan pengecekan suhu dengan cara menghubungkan dengan genset perusahaan untuk menurunkan suhu agar mencapai suhu standar *buyer*, hal tersebut bertujuan untuk mengecek apakah mesin pendingin pada *container* berfungsi dengan baik atau tidak.
6. *Container* tiba di perusahaan, sebelum pemuatan dilakukan pengecekan kondisi pada MC (*master carton*) sebelum disusun ke dalam *container*
 7. Pihak perusahaan melakukan pengurusan penerbitan HC (*Health Certificate*) di BP2MHKP
 8. Proses *stuffing* dilakukan dengan penyusunan MC dalam *container* dengan rapi dan memperhatikan *space* ruang *container*, tujuan *space* yaitu untuk tetap menjaga sirkulasi udara sehingga suhu barang di dalam

container tetap stabil dan produk tetap terjaga selama perjalanan. Pada tahap ini dokumentasi dan pencatatan dilakukan pada setiap *row* (baris)

9. Setelah proses pemuatan produk, dilakukan pemasangan *logger* pada salah satu MC yang berfungsi untuk mengukur dan mencatat suhu dalam *container* selama perjalanan, selanjutnya adalah pemasangan *seal container*, fungsi utama dari *seal container* ini adalah memastikan suatu *container* tidak terakses atau terbongkar muatannya selama masa perjalanan mulai dari segel tersebut terpasang dari tempat asal sampai pada *container* tersebut sampai pada penerima. *Container* dapat diberangkatkan ketika sudah membawa hasil *copy Health Certificate* (HC)
10. Pengurusan dokumen ekspor lainnya seperti SPM (Surat Persetujuan Muat), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan NPE (Nota Pelayanan Ekspor), COO (*Certificate of Origin*)
11. Apabila pihak *buyer* sudah menerima dokumen-dokumen ekspor, kemudian *buyer* melakukan pembayaran dengan DP 20% (Pihak importir membayar 20% dari harga keseluruhan produk). Sistem pembayaran yang digunakan yaitu sistem pembayaran TT (*Telegraphic Transfer*).
12. Setelah 2-3 hari kapal berangkat dari pelabuhan muat atau semua dokumen sudah lengkap, dokumen asli yang berstempel basah (*Invoice, packing list, Lembar Hasil Uji, Health Certificate, Surat Persetujuan Muat, Certificate of Origin*) akan dikirim kepada *buyer* melalui jasa ekspedisi luar negeri, khusus *Original Bill of Lading* di setorkan pada *shipping line*

untuk proses *Telex realese*. *Telex realese* merupakan proses digitalisasi *Bill of Lading* karena pengiriman dokumen tersebut dikirim melalui email (Sakina *et al.*, 2022).

13. *Container* tiba di pelabuhan tujuan, *shipping line* akan memproses *Telex realese*, setelah *telex realese* diproses oleh pihak *shipping line* dan perusahaan sudah menerima *email*, selanjutnya pihak perusahaan memberikan bukti *screenshot* email tersebut dan dikirim pada *buyer* untuk melunasi semua pesanan produk. Setelah pembayaran dilunasi, *container* dapat dikeluarkan dari Pelabuhan dan diberikan kepada penerima (*buyer*).

IV. KESIMPULAN

Persyaratan ekspor ke Amerika yang meliputi *quality and safety product* dan persiapan dokumen ekspor sudah dilaksanakan dengan runtut oleh PT. XYZ, sehingga kegiatan ekspor dapat terlaksana dengan baik, dengan prosedur tahapan meliputi negosiasi, proses produksi sesuai PO dari *buyer*, pembuatan *invoice* dan *packing list*, pemesanan *container*, pengurusan HC, proses *stuffing*, pemasangan *logger* dan *seal container*, pengurusan dokumen ekspor, pembayaran dengan DP, proses *telex realese*, hingga *container* dapat dikeluarkan dari Pelabuhan dan diberikan kepada penerima (*buyer*).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2019). Ekspor-impor. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/subject/8/ekspor-impor.html>

Badan Standarisasi Nasional. (2013). SNI 01-2696-2-2006: *Fillet* kakap beku. Retrieved from

<https://id.scribd.com/document/381269063/SNI-Fillet-Ikan-Beku-2013-pdf>

Bahari, R. (2021). Penanganan dokumen impor garmen PT. Sk Glove Indonesia di Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabebean (PPJK) PT. Dinamika Expressindo Semarang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Retrieved from <http://repository.unimar-amni.ac.id/3699/>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang tata Laksana Kepabeandi Bidang Ekspor (Nomor PER-07/BC/2019)

Flikhah, A. R. I. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER. 19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Studi Mengenai Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Ekspor Ikan Di Balai Karantina Kelas I kota Surabaya Jawa Timur). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 463-478. doi: 10.30996/jpap.v2i02.1003

Hardiyanti, D. K. (2020). Proses Produksi *Fillet* Ikan Kakap Merah Di PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan. Jurusan Manajemen Agribisnis. Program Studi Manajemen Agroindustri. Politeknik Negeri Jember. Jember. Retrieved from <https://sipora.polije.ac.id/2243/>

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241. doi: 10.22219/jdh.v1i3.17113

Mohsen, A. S. (2015). Effects of Exports and Investment on the Economic Growth in

Syria. *International Journal of Management, Accounting & Economics*, 2(6). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/338006967>

Ndahawali, D. H. (2016). Unit Pengolahan Ikan Wajib Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. *Buletin Matric*, 13(1), 16. Retrieved from <http://www.poltekkpbitung.ac.id/batampung/file/16-21-unit-pengolah-ikan.pdf>

Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *Jurnal Literasi Hukum*, 3(2), 50-62. doi: 10.31002/lh.v3i2.1980

Rahmawaty, L., Rahayu, W. P., & Kusumaningrum, H. D. (2014). Pengembangan strategi keamanan produk perikanan untuk ekspor ke Amerika Serikat. *Jurnal Standardisasi*, 16(2), 95-102. doi: 10.31153/js.v16i2.170

Tajerin, T., & Wardono, B. (2017). Sertifikat Mutu Sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna dan Udang. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*